

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TENTANG PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE DAN
KUHP¹**

Oleh : Brian Obrien Stanley Lompoliuw²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kasus cybercrime khususnya penghinaan di media sosial dan bagaimana pencegahan, penanggulangan serta penegakan hukum terhadap penghinaan di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya penghinaan di media sosial dan berkembangnya kejahatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Faktor Kesadaran Masyarakat, yang mana masyarakat belum terlalu mengetahui apa itu cyber crime dan jenis-jenis kejahatan yang ada di dalamnya, berikutnya Faktor Keamanan, yang membuat pelaku bebas melakukan kejahatan dunia maya karena berada di tempat yang tersembunyi dan sulit dilacak serta dilengkapi dengan teknologi yang memadai, Faktor Penegak Hukum, dimana para penegak hukum yaitu pihak kepolisian belum dilengkapi oleh peralatan yang memadai bahkan pengetahuan yang masih kurang tentang kejahatan di dunia maya, terkhusus yang berada di daerah-daerah yang masih butuh pelatihan, pengetahuan dan sarana yang memadai, terakhir Faktor Psikologis, yang menyebabkan pelaku penghinaan di media sosial, terkesan mencari perhatian di media sosial, karena faktor kepribadian pelaku yang narsistik dan juga faktor-faktor psikologis yang lain. 2. Upaya-upaya pencegahan bahkan penanggulangan kasus penghinaan di media sosial, telah dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan khusus tentang cyber crime yaitu UU.No. 11 Tahun 2008 yang kemudian di revisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016, dibentuknya divisi khusus oleh kepolisian yang khusus menangani kasus cyber crime, diadakannya

cyber patrol untuk memantau aktifitas di media sosial, sampai pembentukan badan cyber nasional untuk meminimalisir penyebaran konten negatif di media sosial, serta adanya layanan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus cyber crime.

Kata kunci: Analisis, Penegakan Hukum Pidana, Penghinaan, Media Sosial

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Begitu banyak dampak negatif dari perkembangan media sosial oleh karena salah penggunaannya. Media sosial, selain digunakan untuk propaganda hal-hal positif, juga digunakan untuk hal-hal negatif yang berdampak besar pada timbulnya korban akibat penghinaan di media sosial dimana perbuatan tersebut menyinggung kaum, suku atau kelompok tertentu, menghina pemerintah atau lambang negara atau penghinaan yang tertuju secara personal yang dapat berakibat fatal kepada kondisi mental korban, bahkan tak sedikit yang memutuskan untuk bunuh diri karena mental yang tergoncang karena hinaan yang terlalu keras di media sosial.

Berbagai macam ancaman pidana terhadap pelaku penghinaan terutama yang dilakukan di media sosial telah diatur dalam sejumlah undang-undang. Mengenai penghinaan telah diatur dalam KUHP dan UU ITE baik dalam UU No.11 tahun 2008 dan diperbaharui dalam UU No.19 tahun 2016 dengan maksud untuk meningkatkan efek jera dan pencegahan terhadap kasus penghinaan yang malah semakin bertambah banyak seiring berkembangnya banyak media dan jejaring sosial serta penggunaannya.

Banyak kendala yang agak menghambat proses pemberantasan kejahatan ini, karena luasnya media sosial, banyaknya pengguna serta terlebih mereka yang merupakan pelaku penghinaan di media sosial biasanya dalam melakukan kejahatan menggunakan akun samaran yang memakai nama orang lain atau setiap orang yang memiliki sekitar 2-3 akun media sosial, serta banyak akun yang mendaftar tanpa data asli yang jelas, sehingga dengan berbagai penyamaran tersebut masih begitu banyak warga yang tak segan-segan asal

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ivonne Sheriman, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, MHUM

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711591

bicara atau berlebihan dalam bertutur di media sosial.

Perkembangan pengguna media sosial sendiri telah berkembang dengan sangat pesat dan merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terutama media sosial yang terbanyak di dunia. Menurut data yang dilansir websindo.com jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta pengguna yang merupakan 56 persen dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis pada Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia yang paling banyak adalah mereka yang berusia 18-34 tahun baik pria maupun wanita. Sedangkan media sosial atau jejaring sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah *Youtube*, diikuti dengan *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram*, *Line* dan kemudian *Twitter*.³

Berdasarkan fenomena yang hadir dewasa ini dalam masyarakat, sebagai dampak kemajuan teknologi, dan didukung oleh beberapa kasus yang telah terjadi, maka penulis merasa penting untuk melakukan suatu kajian sederhana melalui tulisan ini, dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE Dan KUHP”**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kasus cybercrime khususnya penghinaan di media sosial?
2. Bagaimana pencegahan, penanggulangan serta penegakan hukum terhadap penghinaan di media sosial?

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, maka penelitian ini mengkaji dan membahas penelitian hukum secara normatif. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan dengan mempelajari buku literature,

<https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/>

perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Cybercrime terutama Penghinaan di Media Sosial

1. Kesadaran hukum masyarakat

Cybercrime adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur cyber crime. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap cyber crime adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan cyber crime.

Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Lack of information ini menyebabkan upaya penanggulangan cyber crime mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penaatan hukum dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cybercrime.

2. Faktor Keamanan

Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan (cybercrime) pada saat sedang menjalankan “aksinya”. Hal ini tidak lain karena Internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti di rumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan bahkan di warung internet (warnet).

Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibatnya, pada saat pelaku sedang melakukan

tindak pidana/kejahatan sangat jarang orang luar mengetahuinya. Hal ini sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang mana pelaku akan mudah diketahui secara fisik ketika sedang melakukan "aksinya".

Begitu pula, ketika pelaku sedang beraksi di tempat terbuka, tidak mudah orang lain mengetahui "aksinya". Misalnya di warnet yang tidak mempunyai penyekat ruangan, sangat sulit bagi orang awam untuk mengetahui bahwa seseorang sedang melakukan tindak pidana. Orang lain akan beranggapan bahwa pelaku sedang menggunakan computer untuk keperluan biasa, padahal sebenarnya ia sedang melakukan kejahatan. Kondisi ini akan membuat pelaku menjadi semakin berani. Di samping itu, apabila pelaku telah melakukan tindak pidana, maka dengan mudah pelaku dapat menghapus semua jejak kejahatan yang telah dilakukan mengingat internet menyediakan fasilitas untuk menghapus data/file yang ada. Akibatnya pada saat pelaku tertangkap sukar bagi aparat penegak hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan.

3. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber (cybercrime). Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.

Di samping itu, aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi kepolisian di daerah baik Polres maupun Polsek, belum dilengkapi dengan jaringan internet. Perlu diketahui, dengan teknologinya yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan disatu daerah namun akibat yang

ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain, bahkan hingga ke luar negeri. Jangankan menyelidiki dan menyidik kasus cyber crime, mengenal internet pun belum tentu aparat penegak hukum mengetahuinya (khususnya untuk penegak hukum di daerah)⁴

4. Faktor Psikologis

The Guardian mengutip beberapa penelitian psikologis terkait dengan perilaku menghina atau ujaran kebencian di dunia maya. Pelaku yang melakukan penghinaan, menyebar ujaran kebencian atau berusaha menjatuhkan orang lain berusaha meningkatkan status diri. Ia sengaja memancing kemarahan, memicu perdebatan panas, dan berusaha mendapat dukungan dari orang lain. Pada intinya ia sedang mencari perhatian. Hal ini menguatkan bukti bahwa pelaku penghinaan memiliki kepribadian narsistik. Ia tidak berhasil menarik perhatian orang di dunia nyata sehingga melakukannya di dunia maya.

B. Upaya pencegahan dan penanggulangan kasus penghinaan di media sosial

1. Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Terdapat tujuh muatan materi pokok revisi UU ITE yang diharapkan mampu menjawab dinamika tersebut, Ketujuh hal tersebut adalah :

- 1) Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3. Ada tiga perubahan dalam pasal tersebut yakni menambahkan penjelasan atas istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik." Kemudian menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum, serta menegaskan

⁴ Dikdik M.Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005 Hal 89-91

- bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
- 2) Menurunkan ancaman pidana *pencemaran nama baik*, dari paling lama enam tahun menjadi empat tahun, dan denda dari Rp. 1 Miliar menjadi Rp750 Juta. Selain itu, juga menurunkan ancaman pidana kekerasan pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi empat tahun dan denda Rp 2 Miliar menjadi Rp 750 Juta.
 - 3) Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-undang. Kemudian menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
 - 4) Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP, yakni penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Selain itu, penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP.
 - 5) Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) UU ITE pada pasal 43 ayat 5, dengan menambahkan kewenangan untuk memutuskan akses terkait tindak pidana teknologi informasi dan kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
 - 6) Menambahkan ketentuan "*right to be forgotten*" pada pasal 26, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, dan setiap penyelenggara sistem elektronik juga wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
 - 7) Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40 yakni pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah juga berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
2. *Pengaturan tentang cyber crime*
- Berbicara tentang cyber crime sesungguhnya tidak terlepas dari internet juga cyber space. Ini disebabkan cyber crime merupakan fenomena yang dihasilkan oleh dua entitas tersebut. *Cyber space* sebagai sebuah ruang interaksi sosial, yang membentuk komunitas baru (masyarakat maya), perlu adanya suatu aturan. Aturan sebagai ukuran suatu perilaku yang patut dan tidak patut, sebagaimana aturan dalam dunia nyata. Aturan-aturan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban interaksi dalam cyber space tersebut. Berkenaan dengan pengaturan aktivitas dunia maya (cyber space) ini kemudian dihadapkan pada persoalan siapakah yang berhak membuat regulasi, melakukan penuntutan dan proses peradilan, mengingat cyber space tidak jelas locus-nya dan juga melewati batas

territorial negara. Akhirnya ini berkaitan dengan otoritas mana yang berhak mengatur internet.

3. *Cyber patrol (patrol siber)*

Kalimat *cyber patrol* sendiri sudah ada sejak lama, tapi system tersebut digunakan untuk mencegah dan proteksi sebuah jaringan online pada rumah atau perkantoran untuk bisa memonitor aktifitas online masing-masing pengguna internet, dan system tersebut juga digunakan untuk blokir situs yang berbau kekerasan, narkoba, porno, dll. Sehingga link-link yang mengandung narkoba, kekerasan, dll bisa di blokir dan tidak sampai di konsumsi oleh pengguna internet yang ada pada jaringan online tersebut.

Patroli siber atau *cyber patrol* dilakukan oleh tim pasukan siber yaitu dengan memantau aktivitas atau pergerakan jaringan teroris atau hoax lewat dunia maya. Ada tim "*cyber army*", *cyber troops (pasukan siber)* mereka tiap hari kerjanya hanya membaca website.

Dalam memantau laman website, tim tersebut melakukan pelacakan terhadap situs yang menjadi komunikasi para teroris di dunia maya.

Pelacakan tersebut juga dapat dilakukan terhadap alat pengiriman pesan seperti Whatsapp dan Instagram. Teknik-teknik cyber patrol ini juga sama dengan teknik-teknik dalam dunia nyata.

4. *Adanya tindakan pemerintah dalam menindaki konten negatif*

Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) turut membuka layanan publik sebagai tempat pelaporan atau pengaduan terhadap konten-konten negatif (hoax, radikalisme, ujaran kebencian, pornografi, dan lain-lain) agar masyarakat juga dapat turut serta meminimalisir beredarnya konten negatif di internet maupun di media sosial.

C. Penegakan Hukum Pidana terhadap Penghinaan di media sosial

1. Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Kejahatan di Dunia Maya

Ada tiga ruang lingkup yurisdiksi yang dimiliki suatu negara berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan pengawasan terhadap setiap peristiwa, setiap orang dan setiap benda. Ketiga ruang lingkup tersebut terdiri dari :

1. Yurisdiksi untuk menetapkan ketentuan pidana (*jurisdiction to prescribe atau legislative jurisdiction atau prespective jurisdiction*);
2. Yurisdiksi untuk menerapkan atau melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan legislative (*executive jurisdiction*);
3. Yurisdiksi untuk memaksakan ketentuan hukum yang telah dilaksanakan oleh badan eksekutif atau yang telah diputuskan oleh badan peradilan (*enforcement jurisdiction atau jurisdiction to adjudicate*)

2. Ruang lingkup berlakunya Hukum Pidana terhadap Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik

Setelah adanya UU ITE yaitu UU No.11 Tahun 2008 yang kemudian di revisi menjadi UU No.19 Tahun 2016, Indonesia telah memiliki aturan hukum khusus tentang cyber crime dimana pencemaran nama baik atau penghinaan di media sosial merupakan salah satu kasus cyber crime yang marak terjadi belakangan ini.

Keberlakuan hukum pidana positif yang ada dipergunakan untuk menjerat para pelakunya,

Di Indonesia, kasus penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial dapat dijerat pidana oleh ketentuan undang-undang yang mengatur, diantaranya :

- Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) yang termasuk Penghinaan umum.
- Penghinaan khusus dalam KUHP yaitu pasal 134,136 dan 137, Pasal 142, Pasal 142a, 143,144, Pasal 154a, Pasal 156,157, Pasal 207,208,Pasal 156a,

Pasal 177 butir 1 dan Pasal 177 butir 2.

- Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, menyebutkan:

Pasal 27 Ayat (3)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3. Menentukan suatu perbuatan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik

Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan, objek yang ingin dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Antara kehormatan dan nama baik memiliki hubungan yang erat. Sehingga, menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.⁵

4. Penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial sebagai delik aduan

Penghinaan atau pencemaran nama baik termasuk *delik aduan*, jadi tidak dituntut apabila tidak ada yang mengadukan, sebagaimana diatur dalam pasal 319 KUHP: Penghinaan yang diancam dengan

pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Dalam UU ITE, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3). Sedangkan ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU No.19 Tahun 2016, yang berbunyi :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

5. Pembuktian dalam kasus penghinaan di media sosial

Dalam Hukum Acara Pidana, dikenal 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Diluar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Alat-alat bukti yang dimaksud adalah:

1. Keterangan saksi-saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pembuktian dalam kasus yang menyangkut tentang kejahatan di bidang teknologi dan informasi awalnya tersendat dengan belum diterimanya Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti sah yang diatur dalam KUHAP. Tetapi setelah berlakunya UU ITE, seperti yang tertulis dalam pasal 5 bahwa ayat 2 UU ITE :

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud

⁵ Mauludi, Op.Cit, Hal 210

pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, seperti peradilan pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase.

UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perluasan dari alat bukti yang sah”. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus “...sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Perluasan tersebut mengandung makna:

1. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam **Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**. Yang dimaksud dengan alat bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dalam hukum acara pidana dipertegas dalam **Pasal 44 UU ITE** yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain.
2. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti dalam KUHP yang diperluas ialah alat bukti surat. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 187 KUHP**.

Beberapa alat bukti elektronik yang sekarang biasa digunakan untuk pembuktian dalam proses penyelidikan sampai persidangan dalam kasus penghinaan di media sosial antara lain :

- a. Print screen, yaitu rekaman layar, dimana aktifitas apapun yang sedang dilakukan misalnya pada computer dapat difoto layaknya kamera dan dapat disimpan sebagai bukti. Print screen pada

komputer sama seperti fasilitas “screenshot” yang terdapat dalam handphone dan sejenisnya. Jadi jika misalnya terjadi suatu kasus penghinaan di media sosial baik melalui status facebook, komentar-komentar baik di facebook, twitter, instagram atau bahkan chat room di whatsapp, semuanya dapat diabadikan melalu screenshot, dijadikan alat bukti meskipun pelaku telah menghilangkan jejak di dunia maya atau akun media sosialnya.

- b. File video, yaitu bukti rekaman berupa video baik yang langsung diambil di media sosial ataupun yang diambil dari platform seperti Youtube, bukti rekaman video ini biasanya menjadi bukti kuat, dimana pelaku terlihat secara langsung melakukan aksinya, dan menjadi bukti jelas apakah ada unsur kejahatan berupa penghinaan dalam video tersebut yang juga langsung diunggah pelaku di media sosial.
- c. Alat elektronik dari pelaku juga menjadi bukti fisik dimana pelaku menggunakan alat tersebut untuk melakukan kejahatannya, seperti untuk merekam video, menulis bentuk-bentuk penghinaan di media sosial, serta mengakses media sosial untuk melakukan kejahatan tersebut. alat-alat tersebut dapat berupa handphone, laptop, dan lain-lain yang biasa digunakan oleh pelaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya penghinaan di media sosial dan berkembangnya kejahatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Faktor Kesadaran Masyarakat, yang mana masyarakat belum terlalu mengetahui apa itu cyber crime dan jenis-jenis kejahatan yang ada di dalamnya, berikutnya Faktor Keamanan, yang membuat pelaku bebas melakukan kejahatan dunia maya karena berada di tempat yang tersembunyi dan sulit dilacak serta dilengkapi dengan teknologi yang memadai, Faktor Penegak Hukum,

dimana para penegak hukum yaitu pihak kepolisian belum dilengkapi oleh peralatan yang memadai bahkan pengetahuan yang masih kurang tentang kejahatan di dunia maya, terkhusus yang berada di daerah-daerah yang masih butuh pelatihan, pengetahuan dan sarana yang memadai, terakhir Faktor Psikologis, yang menyebabkan pelaku penghinaan di media sosial, terkesan mencari perhatian di media sosial, karena faktor kepribadian pelaku yang narsistik dan juga faktor-faktor psikologis yang lain.

2. Upaya-upaya pencegahan bahkan penanggulangan kasus penghinaan di media sosial, telah dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan khusus tentang cyber crime yaitu UU.No. 11 Tahun 2008 yang kemudian di revisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016, dibentuknya divisi khusus oleh kepolisian yang khusus menangani kasus cyber crime, diadakannya cyber patrol untuk memantau aktifitas di media sosial, sampai pembentukan badan cyber nasional untuk meminimalisir penyebaran konten negatif di media sosial, serta adanya layanan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus cyber crime.

B. Saran

1. Institusi penegak hukum perlu menambah pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi terutama media sosial, serta diadakan beberapa pelatihan agar para penegak hukum lebih menguasai keterampilan menggunakan alat-alat teknologi
2. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan media sosial yang benar agar masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk hal-hal positif sambil mengetahui ancaman pidana yang dapat dikenakan jika salah menggunakan media sosial yang ada.
3. Pemerintah terlebih khusus Kementrian Komunikasi dan Informasi harus melakukan pemantauan mengenai akun-akun yang mendaftar pada saat membuat media sosial, kalau bisa

masyarakat yang ingin membuat akun media sosial harus memasukkan data pribadi yang asli, yang dapat dipantau keberadaannya serta dapat menghindari akun yang memakai data palsu, bukan nama sebenarnya, atau bahkan akun yang terlalu banyak tetapi dikelola oleh satu orang saja dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak benar.

4. Pemblokiran secara permanen akun yang sering bermasalah juga dipandang perlu untuk meminimalisir akun-akun media sosial yang sengaja membuat gaduh atau bahkan menyebarkan konten negatif, menghasut, memfitnah atau bahkan melakukan penghinaan di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2016
- Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, 2013
- Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Sahrul Mauludi, *Socrates Café, Bijak Kritis dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital*, Gramedia, Jakarta, 2018
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

WEBSITE :

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b70642384e40/bentuk-penghinaan-yang-bisa-dijerat-pasal-tentang-ihate-speech-i>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan>
- https://kominfo.go.id/content/detail/14136/angka-penggunaan-media-sosial-orang-indonesia-tinggi-potensi-konflik-juga-amat-besar/0/sorotan_media
- <https://www.kompasiana.com/bloggerpolri/59b50d62a1a50a24516c7282/apa-itu-cyber-patrol-baca-yuuks?page=all>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-ditangani-polisi?page=all>

<https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/>

UNDANG-UNDANG :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008**
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)**
- UU No. 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Transaksi Elektronik*
- UU No. 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas UU ITE*